

BAB III

METODE PENELITIAN

Sub bab ketiga ini merupakan bab yang terpenting dalam penyusunan penelitian. Bagian ini menjelaskan cara kerja peneliti dalam melakukan penelitian secara jelas, sistematis, dan rinci, serta mempermudah proses penyusunan karya ilmiah. (Imam, 2011. h. 80).

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni, dengan menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris, penelitian ini mencakup suatu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris yaitu untuk mengetahui ketentuan dasar hukum permohonan dispensasi perkawinan yang disesuaikan dengan fakta atau kasus putusan permohonan dispensasi perkawinan anak akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Raha kelas I/B. Sebagaimana pula menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989, h. 12), Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, serta bagaimana penerapan peraturan – peraturan tersebut dalam praktiknya pada masyarakat.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan fenomena isu yang terjadi di lapangan.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.3.1 Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan peneliti berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan September sampai bulan November 2022.

1.3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Raha Kelas I B Kabupaten Muna. Dengan alasan karena, di wilayah Kab. Muna masih sering terjadi pernikahan dibawah umur dikalangan masyarakat, yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan dibawah umur di Kabupaten Muna adalah Pengadilan Agama Raha Kelas I B. hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna, sebagian permohonan dispensasi nikah tersebut dikarenakan hamil terlebih dahulu dan sebagian besar permohonan dispensasi tersebut dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Raha tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian.

3.4 Data dan Sumber Data

Data penelitian berasal dari bermacam sumber, tergantung jenis penelitian dan data- data apa yang dibutuhkan. Dalam rangka memperoleh data- data yang berhubungan dengan penelitian peneliti, sumber data sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain : (Soerjono, 1986, h.12).

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (subjek penelitian) tidak melalui perantara dan berhubungan pula dengan objek yang diteliti. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa keterangan –

keterangan yang berasal dari pihak – pihak atau instansi – instansi yang terkait dengan objek yang diteliti. Adapun sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para Hakim serta salah satu pegawai divisi kepaniteraan bagian Panitera muda Hukum dan panitera muda Permohonan di Pengadilan Agama Raha, yang menunjukkan berupa data perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Raha sejak tahun 2018 – 2021 serta 3 sampel nomor arsip perkara penetapan pada tahun 2019,2020, dan 2021 pengadilan Agama Raha kelas I B terkait permohonan dispensasi nikah akibat hamil luar nikah.

2.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer, dan merupakan data utama dalam penelitian ini yang dapat dilihat melalui penelitian studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini.

Adapun bahan data sekunder penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti yaitu :

1) Bahan hukum primer terdiri dari :

- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, beserta aturan pelaksanaannya.
- Undang-undang No .16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.
- Kompilasi Hukum Islam.

- Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Mentri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Hukum beracara dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
- Penetapan Pengadilan Agama Raha kelas I B terkait permohonan dispensasi kawin karena hamil luar nikah.

2) Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Alquran & hadits, kitab fikih munakahat, jurnal maupun artikel, dan buku-buku yang ada berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan bahan hukum yang lengkap agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi. Didalam suatu penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen, bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara. (Amiruddin, 2012, h. 67) Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian mengenai masalah dan fenomena yang diteliti. Adapun metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencari tahu informasi serta data – data terkait fenomena perkawinan anak dibawah umur yang mengalami penyimpangan hamil diluar nikah yang terjadi di wilayah kabupaten muna yang menjadi data awal peneliti, dan data perkara permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke pengadilan Agama Raha pada tahun 2018-2020.

3.5.2 Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk pada jenis wawancara terfokus. Maksudnya peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dengan menggunakan rumus 5W+1H, namun pertanyaan yang akan dilakukan memiliki fokus pada fenomena permasalahan yang akan diteliti kepada para informan. Dalam wawancara penelitian ini akan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun sebagai pegangan peneliti untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan walau tidak bersifat terstruktur. Para informan yang dipilih oleh peneliti yaitu para hakim Pengadilan Agama Raha yang menangani perkara permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Raha.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013, h. 240) menyebutkan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

sejara kehidupan (*life story*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Adapun data – data yang dikumpulkan oleh peneliti dari dokumentasi yaitu berupa dokumentasi salinan putusan perkara Permohonan dispensasi nikah, dokumentasi yang berupa gambar dari hasil wawancara dengan informan, serta kegiatan dokumentasi akan dilakukan penulis dengan cara pengumpulan beberapa informasi data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber buku, jurnal ilmiah, website dan lain-lain yang membahas tentang dispensasi perkawinan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, 2013, h.246-252), menjelaskan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan tahap analisis data yang digunakan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Pengumpulan data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data melalui dengan observasi, wawancara mendala, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*). Pengumpulan data dilakukan berhari – hari, mungkin

berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.(Sugiyono, 2020, h. 322).

3.6.2 Reduksi Data

Reduksi data yaitu menyusun data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian yang lengkap. Kemudian data tersebut dirangkum, dipilih hal – hal pokok, difokuskan pada hal – hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.6.3 Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *Flowchart* dan sejenisnya.

3.6.4 Menarik Kesimpulan atau Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu tahap keempat dari analisis data penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (perihal yang dapat dipercaya).

3.7 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data digunakan untuk memperoleh sebuah kesimpulan data yang objektif dan tepat diperlukan kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Untuk itu pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode/teknik, dan teori. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2009, h.273). Adapun triangulasi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu : *triangulasi sumber*, *Triangulasi teknik*, dan *triangulasi waktu*, uji keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji keabsahan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

3.7.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, terkait menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.(Sugiyono,2020, h.369). Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah para Hakim di Pengadilan Agama Raha yang menangani perkara dispensasi kawin dan masyarakat yang telah menikah di usia muda dan masih kurang memahami yang namanya dispensasi kawin.

3.7.2 Triangulasi Teknik (metode)

Adapun triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.(Sugiyono, 2020, h. 369). Triangulasi teknik dalam penelitian ini adalah data yang dibandingkan dari hasil observasi peneliti dan hasil wawancara dengan sumber, sehingga disimpulkan kembali untuk memperoleh data tentang Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur Akibat Hamil diluar Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah (studi kasus di Pengadilan Agama Raha Kelas I/B Kabupaten Muna.

